



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Alamat : Jalan Letnan Marzuki Jahri Kayuagung

Telp: 0712 324 039

Fax: 0712 324 039

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 27 /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/XIII /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KEHUMASAN, MEDIA CENTER, DAN PELAYANAN INFORMASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018, dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center, dan Pelayanan Informasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center, dan Pelayanan Informasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 yang diatur dan ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Layanan Publik*;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang *Standar Layanan Informasi Publik*;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 36.1 /BA/VI/2017 tentang Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center, dan Pelayanan Informasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018

: **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KEHUMASAN, MEDIA CENTER, DAN PELAYANAN INFORMASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan nama – nama yang bertugas dalam Kelompok Kerja Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan yang namanya tersebut dalam keputusan ini untuk melakukan tugas-tugas Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center, dan Pelayanan Informasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 yakni :

1. Menyebarluaskan informasi mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018;
2. Menjabarkan Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat tentang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabuapten Ogan Komering Ilir Tahun 2018;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
4. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

5. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

- KETIGA : Masa kerja panitia kegiatan Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center, dan Pelayanan Informasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran dibebankan pada Anggaran Pemberian Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku 4 (empat) bulan semenjak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 2017

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Ketua,**

DEDI IRAWAN

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/ /2017
TANGGAL : 2017

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)
KEHUMASAN, MEDIA CENTER, PELAYANAN DAERAH DAN PELAYANAN
INFORMASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

1. PENGARAH : DEDI IRAWAN, S.IP. M.Si
2. PENANGGUNG JAWAB : Dra. DIRTAR SARINA
3. KETUA : DERI SISWADI, S.IP
4. SEKRETARIS : EFRI NORALISA, ST
5. ANGGOTA : 1. AMRULLAH, S.Pd
2. IDHAM HALIK, SE,MM
3. FEBRIDA WARDHANI, SE
4. ANI SEPTIANA, S.HI
5. SYAMSIAH, SH
6. CHANDRA MARTHA, S.Kom
7. YUDI ZULVANI, SE
8. ADI YANTO

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG
PADA TANGGAL : 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,**


DEDI IRAWAN

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/ /2017

TANGGAL : 2017

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)
KEHUMASAN, MEDIA CENTER, PELAYANAN DAERAH DAN PELAYANAN
INFORMASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

1. PENGARAH : DERI SISWADI, S.IP
2. PENANGGUNG JAWAB : Dra. DIRTAR SARINA
3. KETUA : AMRULLAH, S.Pd
4. SEKRETARIS : EFRI NORALISA, ST
5. ANGGOTA :
 1. M.YUNUS
 2. IDHAM HALIK, SE,MM
 3. FEBRIDA WARDHANI, SE
 4. ANI SEPTIANA, S.HI
 5. SYAMSIAH, SH
 6. CHANDRA MARTHA, S.Kom
 7. YENI SUDIAR, A.Md
 8. DESI PUSPITA, SE

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG

PADA TANGGAL : 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,**


DEDI IRAWAN

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/ /2017

TANGGAL : 2017

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)
KEHUMASAN, MEDIA CENTER, PELAYANAN DAERAH DAN PELAYANAN
INFORMASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

1. PENGARAH : DEDI IRAWAN, S.IP. M.Si
2. PENANGGUNG JAWAB : Dra. DIRTAR SARINA
3. KETUA : DERI SISWADI, S.IP
4. SEKRETARIS : EFRI NORALISA, ST
5. ANGGOTA : 1. AMRULLAH, S.Pd
2. IDHAM HALIK, SE,MM
3. FEBRIDA WARDHANI, SE
4. YUSUF
5. SYAMSIAH, SH
6. CHANDRA MARTHA, S.Kom
7. DESI PUSPITA, SE
8. LISNAWATI

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG

PADA TANGGAL : 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,**

DEDI IRAWAN

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/ /2017


TANGGAL : 2017

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)
KEHUMASAN, MEDIA CENTER, PELAYANAN DAERAH DAN PELAYANAN
INFORMASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

1. PENGARAH : DEDI IRAWAN, S.IP. M.Si
2. PENANGGUNG JAWAB : Dra. DIRTAR SARINA
3. KETUA : DERI SISWADI, S.IP
4. SEKRETARIS : EFRI NORALISA, ST
5. ANGGOTA : 1. AMRULLAH, S.Pd
2. IDHAM HALIK, SE,MM
3. FEBRIDA WARDHANI, SE
4. ANI SEPTIANA, S.HI
5. INDRA GUNAWAN, SH. MH
6. CHANDRA MARTHA, S.Kom
7. MEILIASARI, SH
8. IDWARSYAH, SH

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG
PADA TANGGAL : 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,**


DEDI IRAWAN

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/XII /2017
TANGGAL : DESEMBER 2017

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)
KEHUMASAN, MEDIA CENTER, PELAYANAN DAERAH DAN PELAYANAN
INFORMASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

1. PENGARAH : DEDI IRAWAN, S.IP. M.Si
2. PENANGGUNG JAWAB : Dra. DIRTAR SARINA
3. KETUA : DERI SISWADI, S.IP
4. SEKRETARIS : EFRI NORALISA, ST
5. ANGGOTA : 1. AMRULLAH, S.Pd
2. IDHAM HALIK, SE,MM
3. FEBRIDA WARDHANI, SE
4. ANI SEPTIANA, S.HI
5. SYAMSIAH, SH
6. CHANDRA MARTHA, S.Kom
7. YUDI ZULVANI, SE
8. SUPARSIH

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG
PADA TANGGAL : DESEMBER 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,**

DEDI IRAWAN

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/I/2018

TANGGAL : JANUARI 2018

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)
KEHUMASAN, MEDIA CENTER, PELAYANAN DAERAH DAN PELAYANAN
INFORMASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

1. PENGARAH : DEDI IRAWAN, S.IP. M.Si
2. PENANGGUNG JAWAB : Dra. DIRTAR SARINA
3. KETUA : DERI SISWADI, S.IP. M.Si
4. SEKRETARIS : EFRI NORALISA, ST
5. ANGGOTA : 1. IDHAM HALIK, SE.MM
2. AMRULLAH, S.Pd
3. FEBRIDA WARDHANI, SE
4. ANI SEPTIANA, S.HI
5. SYAMSIAH, SH
6. CHANDRA MARTHA, S.Kom
7. YENI SUDIAR, A.Md
8. DESI PUSPITA, SE

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG

PADA TANGGAL : JANUARI 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,**

DEDI IRAWAN

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/II/2018

TANGGAL : FEBRUARI 2018

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)
KEHUMASAN, MEDIA CENTER, PELAYANAN DAERAH DAN PELAYANAN
INFORMASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

1. PENGARAH : DEDI IRAWAN, S.IP. M.Si
2. PENANGGUNG JAWAB : Dra. DIRT SARINA
3. KETUA : DERI SISWADI, S.IP
4. SEKRETARIS : EFRI NORALISA, ST
5. ANGGOTA : 1. AMRULLAH, S.Pd
2. IDHAM HALIK, SE,MM
3. FEBRIDA WARDHANI, SE
4. ANI SEPTIANA, S.H.I
5. SYAMSIAH, SH
6. CHANDRA MARTHA, S.Kom
7. LISNAWATI
8. HENDRIYADI

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG

PADA TANGGAL : FEBRUARI 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

KETUA,

DEDI IRAWAN